

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai manajemen aset daerah dalam pengelolaan Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan (TMSBK) Kota Bukittinggi yang dianalisis dengan menggunakan teori lima tahapan kerja manajemen aset daerah menurut Doli D. Siregar dapat dilihat dari lima variabel. Yaitu inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi pemanfaatan aset, serta pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan aset TMSBK sudah dilakukan dengan cukup baik dan sesuai dengan tahapan kerja yang ada dalam manajemen aset. Sehingga hal ini berdampak bagi kenaikan PAD pada sektor pariwisata di Kota Bukittinggi. Pada kegiatan inventarisasi aset gedung dan bangunan TMSBK Kota Bukittinggi dilakukan dengan dua cara, yang pertama yaitu melalui pencatatan yang dilakukan ke dalam buku inventaris barang dan yang kedua yaitu pencatatan aset gedung dan bangunan yang dilakukan ke dalam aplikasi SIMDA-BMD (Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah – Barang Milik Daerah). Sebagai pertanggungjawaban dalam pengelolaan aset yang ada di TMSBK, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga selaku pemegang hak dalam pengguna barang membuat laporan setiap bulan yang nantinya akan diadakan rekonsiliasi dengan Bidang Pengelola Barang Milik Daerah (PBMD) Badan Keuangan Kota Bukittinggi. Adapun rekonsiliasi ini diadakan setiap satu semester yaitu satu kali dalam enam bulan dan pada akhir tahun diadakan pelaporan akhir.

Selanjutnya dalam kodifikasi atau labelling terhadap aset gedung dan bangunan yang ada di TMSBK Kota Bukittinggi telah dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku, dimana aset gedung dan bangunan termasuk ke dalam KIB C. Namun pada proses pengadministrasian aset masih kurang efektif karena pencatatan aset pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi dilakukan secara keseluruhan atas aset yang berada dibawah tanggungjawab dinas. Sehingga pada bidang TMSBK tidak mempunyai administrasi khusus mengenai data aset apa saja yang dimiliki oleh TMSBK. Kemudian diperlukan adanya pembentukan tim inventarisasi untuk membantu pengurus barang pembantu TMSBK dalam mendata kembali aset-aset yang ada di TMSBK dan ditetapkan dengan SK. Sehingga setiap anggota tim mempunyai tanggung jawab untuk melakukan kegiatan inventarisasi aset TMSBK. Pada variabel inventarisasi aset juga dapat menjelaskan hal yang sama dengan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 mengenai siklus dalam pengelolaan aset daerah pada tahap perencanaan kebutuhan dan anggaran, tahap pengadaan, tahap pemindahtanganan, tahap penghapusan, dan tahap penatausahaan.


Legal audit merupakan bagian dari proses manajemen aset yang dijadikan sebagai landasan hukum dan pedoman dalam pengelolaan aset daerah. Pada pengelolaan aset gedung dan bangunan TMSBK Kota Bukittinggi berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Selanjutnya peraturan daerah yang juga dijadikan pedoman yaitu Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Beberapa aturan lainnya yang juga

dijadikan pedoman dalam pengelolaan aset TMSBK diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penilaian aset merupakan rangkaian kegiatan penilaian yang bertujuan untuk mengetahui nilai kekayaan ataupun informasi yang berkaitan dengan penetapan harga bagi aset yang akan dijual ataupun disewakan. Penilaian aset gedung dan bangunan TMSBK Kota Bukittinggi dilakukan oleh Bidang PBMD Badan Keuangan Kota Bukittinggi dengan menugaskan pihak ketiga yaitu KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang). Kegiatan penilaian aset dilakukan atas permintaan dari pihak TMSBK yang bertujuan untuk melakukan penghapusan aset dan dalam penetapan nilai sewa kios yang ada di TMSBK Kota Bukittinggi. Variabel penilaian aset juga menjelaskan hal yang sama dengan tahap penilaian yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

Optimalisasi pemanfaatan aset yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi dalam pengelolaan aset gedung dan bangunan yaitu dengan memanfaatkan setiap aset sesuai dengan fungsinya masing-masing. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 mengenai siklus pengelolaan barang milik daerah pada tahap penggunaan, tahap pemanfaatan, serta tahap pengamanan dan

pemeliharaan. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi juga telah melakukan revitalisasi kawasan terhadap beberapa kandang satwa yang ada di TMSBK. Revitalisasi ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi daripada aset tersebut. Selanjutnya terdapat aset yang tidak berpotensi di TMSBK yaitu Museum Zoologi yang mana bangunannya dalam keadaan rusak ringan sehingga tidak dioperasikan lagi.



Pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan aset TMSBK sudah dilakukan dengan cukup baik. Semua pihak terlibat dalam melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian termasuk SKPD terkait yaitu Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi. Bidang PBMD melakukan evaluasi rutin setiap tahun melalui kegiatan rekonsiliasi yang diadakan setiap satu kali enam bulan dan adanya pelaporan akhir tahun. Selanjutnya lembaga pemerintah yang berwenang melakukan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan aset TMSBK dilakukan oleh Inspektorat Kota Bukittinggi. Inspektorat melakukan pengawasan terhadap keseluruhan proses yang ada di pemerintahan, termasuk di dalamnya masalah pengelolaan barang milik daerah. Kegiatan audit atau pemeriksaan terhadap pengelolaan aset dilakukan oleh tim audit atau yang disebut dengan fungsional auditor. Namun untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat berdasarkan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan sasaran objek yang telah ditentukan. Jadi untuk pemeriksaan terhadap pengelolaan aset TMSBK tidak dilakukan setiap tahun karena adanya keterbatasan SDM dan banyaknya objek yang menjadi sasaran pemeriksaan. Pada indikator pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan aset juga menjelaskan hal yang sama dengan

tahap pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pada siklus manajemen aset yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, yang mana pengguna barang dan pengelola barang dapat meminta kepada aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit.

Dalam melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian Inspektorat Kota Bukittinggi mengacu pada Peraturan Inspektur Kota Bukittinggi Nomor 188.45/700.21/INSP-BKT/2018 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Oleh Pejabat Pengawas di Lingkungan Inspektorat Kota Bukittinggi. Terdapat empat tahapan yang dilakukan oleh tim audit dalam melakukan pemeriksaan yaitu tahap persiapan pemeriksaan, tahap pelaksanaan pemeriksaan, pelaporan hasil pemeriksaan, serta adanya perpanjangan surat tugas.

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA) dalam pengelolaan aset TMSBK Kota Bukittinggi dilakukan melalui aplikasi SIMA-BMD (Sistem Informasi Manajemen Daerah – Barang Milik Daerah). Pengurus barang melakukan pencatatan aset ke ke dalam aplikasi sehingga dapat menyajikan data secara tepat dan akurat. Dalam pengoperasian aplikasi pengguna barang juga dibantu dengan adanya buku pedoman yang akan memberikan petunjuk dalam penggunaan aplikasi tersebut. Pengelolaan aset TMSBK yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi telah dilakukan dengan optimal, namun masih terdapat beberapa kekurangan yang harus diperbaiki agar pengelolaan aset TMSBK dapat berjalan dengan efektif dan

efisien sehingga dapat memanfaatkan setiap potensi yang dimiliki oleh aset dengan maksimal.

## 6.2 Saran

Adapun saran yang peneliti berikan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bidang TMSBK Kota Bukittinggi seharusnya mempunyai administrasi khusus terkait data aset yang dimilikinya, sehingga memudahkan dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan terhadap aset yang berada dibawah tanggung jawab TMSBK Kota Bukittinggi.
2. Dalam melakukan pencatatan aset TMSBK diperlukan adanya tim inventarisasi untuk membantu pengurus barang pembantu TMSBK dalam melakukan pendataan dan pengecekan ulang terhadap aset yang dimiliki oleh TMSBK Kota Bukittinggi. Pembentukan tim ini harus melalui SK agar setiap anggota tim mempunyai tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam kegiatan inventarisasi aset TMSBK Kota Bukittinggi.
3. Melakukan fokus kajian terhadap aset-aset yang tidak berpotensi di TMSBK Kota Bukittinggi, sehingga aset tersebut dapat dimanfaatkan kembali atau dilakukan perencanaan untuk pengalihan fungsi aset tersebut.